BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 ini adalah Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Yang mana Perda ini mempunyai ketentuan tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila, seperti yang tercantum dalam Bab 2 Pasal II yakni, Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setiap orang dilarang menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila dan melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila. Sejak dibuat dan disahkan di tahun 1999 Perda Nomor 7 Tahun 1999 ini mengalami ketidak jalanan hukum. Dan baru benar-benar diterapkannya perda ini pada tahun 2012 hingga saat ini. terbukti dari Pemerintah Kota Surabaya yang berhasil menutup lokalisasi Dolly pada pertengahan tahun 2014 lalu.
2. *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan dalam disyariatkan suatu hukum. Di dalam *maqāṣid al-sharī'ah* terdapat lima kemaslahatan pokok. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap peringkat terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurnaan terhadap pelaksanaan tujuan syariat Islam. Peringkat tersebut adalah peringkat *darūriyyat* (Primer), *hājjiyat* (Sekunder), *taḥsīniyyat* (Tersier). Jika ditinjau dari *maqāṣid al-sharī'ah* Perda Nomor 7 Tahun 1999 ini termasuk dalam kategori *hifzh al-dīn* dan *hifzh al-nasl* yang peringkatnya *darūriyyāt* (primer).

B. Saran

Dengan diterapkannya Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya harus terus melakukan program-progam yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena kondisi kesejahteraan yang baik akan mengurangi potensi terjadinya pelacuran.
2. Pemerintah Kota Surabaya harus bekerja sama dengan pihak kepolisian atau satpol pamong praja untuk selalu aktif mengadakan razia di tempat-tempat yang kerap sekali disalahgunakan sebagai tempat pelacuran.
3. Setiap Kelurahan diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menerima warga baru. Seperti dalam pembuatan KTP jangan lagi diwakilkan oleh RT ataupun RW. Tetapi akan lebih baiknya jika warga tersebut datang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri ke Kantor Kelurahan, agar pihak Kelurahan lebih mengetahui warga tersebut. Sehingga, kemungkinan akan munculnya tempat lokalisasi di tengah-tengah pemukiman warga tidak ada lagi.

4. Dukungan serta peran aktif dari masyarakat dalam memberantas pelacuran harus lebih ditingkatkan lagi. Mengingat bahwa pelacuran bisa menghancurkan moral bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id